

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KPT NOMOR 231 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
 - Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye, menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dengan ketentuan ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal; dan bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal kepada setiap Pasangan Calon. Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dengan ketentuan ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal; dan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Tegal. Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran KPU Kota Tegal. Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame di Kota Tegal.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.

- Lamp 3 Hal